

RETRIBUSI – PENYESUAIAN TARIF

2017

PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO. 4 TAHUN 2017, BD. 2017/NO.61002, SETDA PROVINSI DKI

JAKARTA : 3 HLM

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tarif retribusi perlu dilakukan penyesuaian melalui pengklasifikasian sesuai kemampuan wajib retribusi.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2012; Pergub No. 109 Tahun 2013; Pergub No. 142 Tahun 2013; Pergub No. 11 Tahun 2014.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- CATATAN :**
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 19 Januari 2017.
 - Peraturan Gubernur ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017.
 - Lampiran 1 halaman.